



PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Halomoan Sihombing¹, Bonifasius H. Tambunan²,
Universitas HKBP Nommensen, Fakultas Ekonomi, Jl. Sutomo No. 4A Medan
Halomoan.shombing@gmail.com¹

ABSTRACT

This research was conducted to examine the effect of Entertainment Tax Revenue, Billboard Tax on Local Revenue. This research is a quantitative study that is research data in the form of numbers or qualitative data called scoring. The data used in this study were obtained from the Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency from 2011 to 2018. The method used in this study is multiple regression analysis. The results obtained indicate that the Entertainment Tax has a positive and significant effect on the Original Revenue of Medan City. Advertisement tax has a positive but not significant effect on Medan's Original Local Revenue. Simultaneously the Entertainment Tax and Advertising Tax significantly influence the original income of the city of Medan.

INFORMASI ARTIKEL

*Dikirim : 02 April 2020
Revisi Pertama : 28 April 2020
Diterima : 28 April 2020
Tersedia online : 29 April 2020*

Kata Kunci : Entertainment Tax,
Advertisement Tax, Local Revenue

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Pemerintah Kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Nugraha, 2012).

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Sumber penerimaan PAD antara lain berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas, serta penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut (Siahaan, 2010).

Kota Medan sebagai kota metropolitan dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, pada umumnya akan mendapatkan penerimaan dana daerah berupa pembayaran pajak dari objek pajak, karena semakin tinggi aktivitas perekonomian suatu daerah menggambarkan penerimaan pajak daerah semakin baik, yang pada artinya pelaksanaan kebijakan daerah dapat dilakukan dengan maksimal.

Salah satu jenis pajak daerah yang saat ini dianggap mempunyai kontribusi yang amat besar dalam hal pemasukan keuangan daerah adalah pajak hiburan. Hal ini dikarenakan bahwa di Indonesia, khususnya di Kota Medan, industri hiburan sedang bertumbuh dengan cepatnya. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan hiburan membuat perkembangan industri hiburan pun berkembang dengan amat signifikan. Hal ini tentunya mempengaruhi sektor perpajakan di mana dalam hal ini diharapkan dengan semakin bertumbuhnya sektor hiburan ini maka penerimaan pemerintah daerah melalui pajak hiburan akan meningkat pula.

Berikut adalah penerimaan pajak hiburan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2011 – 2018

Tahun	Target	Realisasi
2011	25,3 Milliar Rupiah	15,6 Milliar Rupiah
2012	32,3 Milliar Rupiah	21,2 Milliar Rupiah
2013	35,3 Milliar Rupiah	26,4 Milliar Rupiah
2014	35,3 Milliar Rupiah	29,5 Milliar Rupiah
2015	38,3 Milliar Rupiah	31,1 Milliar Rupiah
2016	38,3 Milliar Rupiah	33,1 Milliar Rupiah
2017	43 Milliar Rupiah	39,7 43 Milliar Rupiah
2018	43 Milliar Rupiah	43,077 Milliar Rupiah

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hiburan Kota Medan tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 belum pernah mencapai target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2018 penerimaan pajak hiburan kota Medan berhasil melampaui target yaitu dengan memperoleh sebesar 43,077 Milliar. Untuk pajak hiburan tarif yang dikenakan adalah 0 s/d 30% kali dasar pengenaan pajak hiburan.

Pajak reklame juga memiliki peranan yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendukung pencapaian Pendapatan Asli Daerah. Melalui pemungutan pajak reklame yang banyak mengalami hambatan pada pelaksanaan pemungutan, mengakibatkan menjadi tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Medan terus mendukung pelaksanaan pemungutan pajak reklame, namun kurangnya pemeriksaan dan pengawasan mengakibatkan sulitnya pencapaian pada setiap peningkatan pajak reklame dan menghambat pembangunan daerah. Salah satu penyebabnya ialah banyaknya reklame yang terpasang tanpa adanya izin, sehingga mengakibatkan reklame tidak dapat dikenakan pajak. Hal ini akan merugikan Kota Medan sendiri yang mengakibatkan sulit tercapainya Pendapatan Asli Daerah Kota Medan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah penerimaan pajak reklame berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Medan Tahun 2011 – 2018

Tahun	Target	Realisasi
2011	48,1 Milliar Rupiah	26,7 Milliar Rupiah
2012	56,1 Milliar Rupiah	25,9 Milliar Rupiah
2013	69,1 Milliar Rupiah	22,6 Milliar Rupiah
2014	59,1 Milliar Rupiah	17,7 Milliar Rupiah
2015	73,3 Milliar Rupiah	12,8 Milliar Rupiah
2016	89,8 Milliar Rupiah	17,5 Milliar Rupiah
2017	94,3 Milliar Rupiah	22,3 Milliar Rupiah
2018	107,2 Milliar Rupiah	13,72 Milliar Rupiah

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak reklame Kota Medan tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 belum pernah mencapai target yang ditetapkan. Untuk pajak reklame tarif yang dikenakan adalah 25% kali dasar pengenaan pajak reklame.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis berkeinginan untuk mengkaji secara lebih dalam mengenai pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, mengetahui pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, dan untuk mengetahui secara simultan pengaruh pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, dan menjadikan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai objek dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti mengambil judul: **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan).”**

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang -undangan. Yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu: “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
- g. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

Pajak Hiburan

Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang


dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hiburan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Keberadaan pajak hiburan sebagai salah satu jenis pajak kabupaten atau kota diatur juga dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk dalam pengertian reklame adalah merek, symbol logo perusahaan yang merupakan tanda/inisial atau lambing perusahaan yang tidak dapat dipergunakan oleh setiap perusahaan, sehingga dengan symbol/logo tersebut dapat dengan mudah dikenal orang (umum).

Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 1.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Hipotesis

- H₁ : Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah.
- H₂ : Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah.
- H₃ : Secara simultan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang diperlukan adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu data secara langsung dari sumbernya melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah data penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame untuk daerah Kota Medan. Sampel dalam penelitian ini adalah data penerimaan


pajak hiburan dan pajak reklame yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dari tahun 2011 sampai dengan 2018.

Berdasarkan tujuan penelitian dan karakteristik data yang diperoleh, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis linear berganda. Penelitian Regresi Linear Berganda digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Gambar 1.2. Normal P-Plot

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa titik-titik data tersebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga data sudah terdistribusi secara normal.

2. Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah ingin mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t_1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson (D-W), dengan kriteria pengujian yaitu sebagai berikut:

- Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- Angka D-W di bawah -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Tabel 1.3 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,996 ^a	,991	,988	5146149608,5 2001	1,491

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat dilihat nilai D-W = 1,491, dimana angka tersebut berada di antara -2 sampai +2 yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Multikolinieritas

Tabel 1.4 Hasil Uji Multikolinieritas


Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	,392	2,553
	X2	,392	2,553

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel hasil olah data multikolinieritas di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji multikolinieritas, nilai VIF lebih kecil dari 10 yaitu 2,553 dan 2,553 serta nilai *Tolerancenya* mendekati angka 1 yaitu 0,392 dan 0,392 maka dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

4. Uji Heterokedastisitas



Gambar 1.3. Scatterplot

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, maka dilakukan analisa dengan metode statistik. Peralatan analisis statistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah data realisasi pajak hiburan, realisasi pajak reklame dan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak hiburan (X_1) dan pajak reklame (X_2). Sedangkan variabel dependen adalah pendapatan asli daerah. Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software statistic* SPSS versi 20, kemudian di analisis sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

Berikut ini *output* pengolahan data serta analisis statistiknya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	9025028706,087	3087269471,830		2,923	,033
X ₁	27,865	1,897	,982	14,686	,000
X ₂	,881	3,400	,017	,259	,806

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel di atas dengan menggunakan program SPSS maka diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 9025028706,087 + 27,865 X_1 + 0,881 X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan di atas menunjukkan bahwa:

- ✓ Nilai konstanta α yaitu sebesar 9025028706,087 hal ini berarti bahwa variabel pendapatan asli daerah akan tetap sebesar 9025028706,087 satuan walaupun tidak terdapat variabel pajak hiburan dan pajak reklame dan tidak akan mengalami perubahan.
- ✓ Koefisien regresi pajak hiburan (β_1) sebesar 27,865 dapat diartikan bahwa apabila variabel pajak hiburan berubah 1 satuan dan variabel lainnya diasumsikan konstan, maka variabel pendapatan asli daerah akan naik sebesar 27,865 satuan.
- ✓ Koefisien regresi pajak reklame (β_2) sebesar 0,881 dapat diartikan bahwa apabila variabel pajak hiburan berubah 1 satuan dan variabel lainnya diasumsikan konstan, maka variabel pendapatan asli daerah akan naik sebesar 0,881 satuan.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Untuk membuktikan apakah variabel pajak hiburan dan pajak reklame mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, maka digunakan uji t sebagai berikut:

$H_0 : \beta_i = 0$

$H_1 : \beta_i \neq 0$

(β_i = pajak hiburan, pajak reklame)

Pengujian hipotesis dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai t_{sig} dengan $\alpha = 0,05$ apabila $t_{sig} < \alpha = 0,05$, maka terima H_1 atau tolak H_0 . Sebaliknya, apabila $t_{sig} > \alpha = 0,05$ maka tolak H_1 atau terima H_0

a. Variabel Bebas X_1 (Pajak Hiburan)

Pada tabel variabel bebas X_1 nilai t_{hitung} sebesar 14,686 dan memiliki signifikansi sebesar 0,000 maka hal ini berarti lebih kecil dari probabilitas yang ditetapkan (0,05). Ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel bebas X_1 mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis pertama yang digunakan untuk variabel H_1 diterima

b. Variabel Bebas X_2 (Pajak Reklame)

Pada tabel variabel bebas X_2 nilai t_{hitung} sebesar 0,259 dan memiliki signifikansi sebesar 0,806 maka hal ini berarti lebih besar dari probabilitas yang ditetapkan (0,05). Ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel bebas X_2 mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis pertama yang digunakan untuk variabel H_2 ditolak.

2. Uji Simultan (Uji f)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara bersama terhadap variabel terikat. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F_{tabel} dengan F_{hitung} .

Berdasarkan hasil persamaan analisis regresi berganda terhadap Y, diperoleh F_{hitung} untuk pajak hiburan dan pajak reklame yaitu sebesar 282,940 atau dengan nilai signifikansi F sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$, maka variabel bebas mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat yang berarti bahwa pajak hiburan dan pajak reklame mempunyai pengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

Koefisien Determinasi

Uji adjusted R^2 atau uji ketepatan perkiraan menyatakan persentase total variansi dan variabel yang dapat diselesaikan oleh variabel independen dalam model, tingkat ketepatan terbaik dalam regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk yang nilainya antara 0 dan $1,0 \leq R^2 \leq 1$.

Hasil analisis regresi diperoleh hasil koefisien determinasi total untuk pajak hiburan (X_1) dan pajak reklame (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 0,991. Angka ini dapat digunakan untuk melihat besarnya kontribusi pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah adalah 99,10 % dan sisanya 0,90% diperoleh dari kontribusi faktor lain. dengan kata lain, kekuatan atau sumbangsih dari pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sangat berarti.

Pembahasan

a. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada tabel diatas variabel bebas X_1 nilai t_{hitung} sebesar 14,686 dan memiliki signifikansi sebesar 0,000 maka hal ini berarti lebih kecil dari probabilitas yang ditetapkan (0,05). Ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel bebas X_1 mempunyai pengaruh positif signifikan

terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis pertama yang digunakan untuk variabel H_1 diterima.

Pada penelitian ini menunjukkan untuk pajak hiburan terdapat pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena untuk penerimaan setiap tahunnya bisa mencapai milyaran rupiah, walaupun banyak yang tidak sesuai dengan target pokok tapi untuk sumbangsinya terhadap PAD sangat besar.

b. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada tabel variabel bebas X_2 nilai t_{hitung} sebesar 0,259 dan memiliki signifikansi sebesar 0,806 maka hal ini berarti lebih besar dari probabilitas yang ditetapkan (0,05). Ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel bebas X_2 mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis kedua yang digunakan untuk variabel H_2 ditolak.

Pajak reklame mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan, ini karena pajak reklame tiap tahunnya bisa mencapai milyaran rupiah tapi untuk penerimaannya tidak sebesar pajak hiburan, makanya untuk penerimaan pajak reklame sendiri hanya berpengaruh positif tidak signifikan saja.

c. Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Berdasarkan hasil persamaan analisis regresi berganda terhadap Y , diperoleh F_{hitung} untuk pajak hiburan dan pajak reklame yaitu sebesar 282,940 atau dengan nilai signifikansi F sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$, maka variabel bebas mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat yang berarti bahwa pajak hiburan dan pajak reklame mempunyai pengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

Hal ini karena untuk pajak hiburan dan reklame mempunyai rata-rata pengaruh persentase penerimaannya pajaknya yaitu untuk hiburan mencapai 3,50% dan untuk pajak reklame mencapai 1,52%. Ini membuktikan kalau pajak hiburan dan reklame mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Pajak Hiburan dan Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, maka disimpulkan bahwa:

1. Pajak Hiburan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.
2. Pajak Reklame mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.
3. Secara simultan pajak Hiburan dan pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan, ini dikarenakan untuk pendapatan pajak hiburan dan reklame mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan:

1. Untuk Pemerintah Kota Medan untuk lebih dapat meningkatkan potensi dari segi perpajakan yang ada di daerahnya sehingga dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menangani isu-isu strategis yang ada.
2. Bagi peneliti, khususnya yang tertarik dan berminat untuk mendalami tentang pengaruh penerimaan pajak hiburan, pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan untuk menambah subjek penelitian agar menjadi lebih luas, dan objek penelitian atau variabel lain yang bisa ditambah.

3. Peneliti lain diharapkan dapat mencantumkan penelitiannya sebagai referensi penelitian terdahulu untuk mengkaji ulang dan menguji kehandalan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Betta Sari Novalita. 2004. *Peranan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Bogor Tahun 1998-2004*. Bogor.
- Muhammad Riduansyah. 2003. *Kontribusi Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 1993-2004*. Bogor.
- Nordin. 2005. *Pajak daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Era Otonomi Daerah*.
- Nugraha dan Triantoro, Arvian. 2004. *Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung*. Jurnal.
- Putera, Roni Ekha. 2009. *Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran dalam Rangka Meningkatkan PAD di kota Bukittinggi*. Jurnal.
- Riduansyah Mohammad. 2010. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor*.
- Sapto Nur Edie. 2005. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap kasus pada suku dinas pendapatan Daerah Jakarta Pusat*). FEIS UIN.
- Umi Narimawati., Sri Dewi Anggadini., & Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Bekasi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Widhi Ardiasyah, Indra. 2005. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003*. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.